



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx No. 4 kelurahan tua Karya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Januari 2018 No.20, memberikan kuasa kepada: MARDONI, S.HI alamat di Jl. Dt. Setia Maharaja/Jl. Kesadaran No.1 Kel. Tankerang Labuai, Kec. Bukitraya-Pekanbaru telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 16/2018 tanggal 09 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Engineering Advisor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mess xxx kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Siak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2017 No.20, memberikan kuasa kepada I Ketut Dika S.Ag.,S.H, Hendri Zanita , S.H, H.Cholis Djalius S.T.,S.H.,M.H, dan Syahrial, S.Sos.,M,Si.,M.H telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 484/2017 tanggal 05 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman Pen.No.1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr,27-02-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 127/17/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Cipta Karya Perum Villa Karya Blok E No.4 RT.003 RW. 013 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat bekerja dan tinggal di Mess PT. Indah Kiat Perawang, pulang hanya sekali dalam seminggu sedangkan Penggugat tinggal di kediaman bersama di Pekanbaru;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxx, lahir 13 Maret 2012;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada 2015 Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 2 dari 7 halaman Pen.No.1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr,27-02-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga, yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan;

7. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada 2015, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang bertindak dengan semaunya dan tidak mencerminkan suami yang baik terhadap Penggugat sebagai istri. Oleh karena itu Penggugat merasa tersakiti oleh perilaku Tergugat, sejak kejadian tersebut sampai sekarang tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri serta Penggugat merasa tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) Terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Pen.No.1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr,27-02-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat diperjalankan persidangan telah memakai kuasa hukum dan telah diperiksa kelengkapannya;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 27 Februari 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Penggugat bertanggal 13 November 2017;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Penggugat dan mohon pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan menyetujui pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 4 dari 7 halaman Pen.No.1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr,27-02-2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diperjalankan persidangan telah memakai jasa kuasa hukum dan telah diperiksa kelengkapannya sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 27 Februari 2018 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatan Penggugat setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatan Penggugat setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan terhadap gugatan Penggugat telah mendapat izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut terhadap gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## Mengingat:

1. Pasal 271 Rv. ;
2. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 5 dari 7 halaman Pen.No.1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr,27-02-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 55 dan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 13 Nopember 2017 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.859.500 ,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Muhammad DJ  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Sasmiruddin, M.H. Drs. Abd. Gani, M.H.  
Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman Pen.No.1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr,27-02-2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 768.500,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 859.500,-

*(delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)*

Halaman 7 dari 7 halaman Pen.No.1641/Pdt.G/2017/PA.Pbr,27-02-2018